

BAB V PENUTUP

Maka berdasarkan rumusan masalah, hasil temuan dan pembahasan sebelumnya, memperoleh 2 point kesimpulan serta 4 point saran, yaitu :

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korporasi yang melibatkan *P2PL* merupakan gabungan tindak pidana ekonomi dan *cyber*. Maka, dasar penjatuhan beban “nestapa” dalam bentuk pertanggung jawaban pidana kepada korporasi terhadap pemberi pinjaman *online* melalui *vicarious liability theory*. Namun disamping itu, sejatinya unsur utama dari pada penjatuhan pidana itu ketika, seseorang yang atas kesadarannya (*willens en wetness*) menimbulkan akibat hukum (*voltooid delict/delict met matrieele omschrijving*) dan dalam pengetahuannya secara sengaja (*opzet*) melakukan suatu perbuatan yang oleh padanya dapat di pidana (*strafbaar feit*).
2. Dalam perkara *a quo* pemberian sanksi administratif berupa pidana denda bersifat ekuivalen demi pengembalian hak korban dalam kejahatan yang memiliki nilai kerugian ekonomi, hal ini dikarenakan efek negatif dari pidana penjara tidak memberikan solusi yang adaptif bahkan cenderung membuat narapidana menjadi residivis. Dan juga dibutuhkannya, pelaksanaan mitigasi risiko yang baik serta terorganisir dalam menekan pertumbuhan kasus pinjaman *online*.

B. Saran

1. Merekomendasikan korban, menempuh upaya non litigasi dengan mediasi berupa restrukturisasi. Serta upaya litigasi berupa pengaduan ke Polda setempat.
2. Mendorong OJK, mengeluarkan peraturan mengenai Kerja sama Perusahaan Pinjol dan Perusahaan Jasa Penagihan Hutang (perusahaan pendukung) serta menerapkan *double experiment system* sebagai upaya preventif.
3. Diperlukannya pengawasan ketat oleh AFPI terhadap kegiatan operasional Perusahaan jasa penagihan hutang.
4. Meminta BI untuk mengkaji pelaksanaan “BI-FTO” agar terjadi harmonisasi yang baik antara model bisnis dengan keadaan di lapangan.